

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Perlindungan Nafkah Anak pada Penerapan Sanksi Tindak Penelantaran Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl)*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan nafkah anak dalam penerapan sanksi tindak penelantaran pada Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl menunjukkan bahwa negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui instrumen hukum pidana. Pemidanaan terhadap pelaku penelantaran anak merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera serta menegaskan bahwa kewajiban nafkah bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak nafkah anak secara langsung. Hal ini disebabkan karena ketika pelaku dijatuhi pidana penjara, kemampuan ekonomi pelaku menjadi terhambat, sehingga pemenuhan nafkah anak justru berpotensi tidak optimal dan bahkan tidak terpenuhi secara berkelanjutan. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara tujuan pemidanaan dan tujuan perlindungan anak, khususnya dalam menjamin keberlangsungan nafkah.
2. Ditinjau dari perspektif hukum perdata dan pidana Islam, perlindungan nafkah anak dalam putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl tersebut menunjukkan adanya dualisme pendekatan. Dalam hukum perdata, kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab mutlak ayah, melekat, dan

tidak hapus meskipun terjadi perceraian maupun pemidanaan, yang harus tetap dipenuhi demi kepentingan terbaik anak. Kewajiban nafkah ini lebih menekankan pada tanggung jawab finansial yang dapat dipaksakan melalui putusan pengadilan, dengan orientasi pada pemenuhan hak anak secara konkret. Sementara dalam perspektif pidana Islam (*fiqh jinayah*), penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang layak dikenakan sanksi (*ta'zir*). Namun demikian, hukum Islam juga menekankan aspek kemaslahatan khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga sanksi ideal seharusnya tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak nafkah anak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku penelantaran anak seharusnya tidak menghilangkan hak anak atas nafkah, melainkan tetap menjamin pemenuhannya melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan nafkah anak pada penerapan sanksi tindak penelantaran dalam Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Penegak Hukum (Hakim)

Penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek pemidanaan semata dalam menangani perkara penelantaran anak, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan hak nafkah anak. Hakim perlu mengintegrasikan putusan pidana dengan mekanisme pemenuhan nafkah, seperti mewajibkan pelaku tetap memberikan nafkah atau menetapkan bentuk

tanggung jawab finansial yang jelas. Hal ini penting agar putusan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

2. Kepada Pembentuk Kebijakan (Legislator)

Perlu adanya pembaruan regulasi yang mengintegrasikan hukum pidana dan hukum perdata dalam kasus penelantaran anak, sehingga terdapat mekanisme yang jelas mengenai pemenuhan nafkah anak pasca pemidanaan. Legislator diharapkan dapat merumuskan aturan yang memberikan jaminan eksekusi nafkah anak, seperti melalui skema restitusi, kompensasi, atau pengawasan terhadap kewajiban nafkah setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Kepada Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga perlindungan anak diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan terkait nafkah anak. Selain itu, perlu adanya pendampingan terhadap anak korban penelantaran, baik secara sosial, psikologis, maupun ekonomi, guna memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun orang tuanya menjalani sanksi pidana.

4. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi terkait kewajiban nafkah terhadap anak. Penelantaran anak bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya pemenuhan hak anak dalam keluarga.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam lingkup analisis terhadap satu putusan pengadilan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya

diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih luas dengan membandingkan beberapa putusan atau menggunakan pendekatan empiris untuk melihat efektivitas penerapan sanksi penelantaran terhadap pemenuhan nafkah anak di masyarakat. Selain itu, kajian yang lebih mendalam terhadap integrasi hukum nasional dan hukum Islam juga sangat diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2005. "Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP", dalam Elsam.
- Ali, Zainuddin. 2006. "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Apriliani, Irma. Rodliyah, dan Any Suryani, 2020. "*Perlakuan Salah dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana*". Jurnal: Media Bina Ilmiah, ISSN 1978-3787, Vol. 13, No.10.
- Ar-Raysy, Muhammad Isma'il Abu. 1408 H/1989 M. *al-Kaffarat fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Amanah.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Syathibi, Abi Ishak. t.t.. *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Syariati*. Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, Beirut, jilid 1.
- Asnawi, M. Natsir. 2019. "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam sengketa hak asuh anak", dalam Jurnal pada Al-Iqtishadiyah, Volume 5, Nomor 1 tahun 2019.
- Asnawi, M. Natsir. 2019. "Penerapan Model Pengasuhan Bersama Shared Parenting Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak", Jurnal Al Iqtishadiyah.
- Awdah, Abdul Kadir. t.t.. at-Tasyri, al-Jina'i al-Islam: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), sebagaimana dikutip dari Ocktoberriasyah, "*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*".
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10 Hak-hak anak wasiat wakaf warisan*, Jakarta: Gema insane.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.
- Bengkulu, PN. 2025. *Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl*, Bengkulu.
- Bogdan dan Biklen. 2016. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Malang: Press UMM.
- Cahyaningsih, Renita Ivana & Diana Tantri. 2020. "*Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak*", dalam Jurnal Privat Law, Vol 8, No. 2.

- Dagun. 2012. *Psikologi Keluarga: Peran Ayah dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, Abdul Azis. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeva.
- Daly, Kathleen. 2000. "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies", dalam *Law in Context: a Socio-Legal Journal*, Vol. 17, No. 1.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang : Umrah Press.
- Erdianti, Ratri Novita. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: UMM Press.
- Fahimah, Iim. 2019. *Kewajiban Orangtua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal: Hawa, Vol. 1, No. 1.
- Fitri, Harisatul 'Ulya. "Konsep Nafkah Anak dalam Keluarga Modern Menurut Perspektif Al-Qur'an". Tesis.
- Fikri, Aris Aris and Fikri. 2017. "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, No. 1.
- Ghozali, Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Hakmad, Imam. 2021. "Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia". *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, ISSN:2776-253X, Vol.2, No. 2.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan-Pembahasan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hidayah, Nimas Habibah Fitrotul. 2022. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang", Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Hukum, Suratman dan H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung : Alfabeta, Cetakan Kedua.
- Ibrahim, Ali. 2019. "Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Pasca Perceraian", *Jurnal Studi Hukum dan Keluarga Islam*, vol. 37, no. 1,
- Ismail, Paizah Haji. 1996. *Undang-undang Jenayah Islam*, Selangor Darul Ehsan: Dewan Pustaka Islam.
- Jazuli, Ahzami Samiun. 2006. *Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Johari, Muhammad Hafis and Johari. 2022. "*Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22, No. 3.
- Joko, Arif Ismu. 2024. "*Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandung*". Tesis.
- Kamil, Ahmad. 2008. "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*, terjemahan Faiz el Muttaqien. Jakarta: Pustaka Amani.
- Makara, Mohammad Taufik. 2014. "*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*", Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansari, dan Reza Maulana. 2018. "*Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian*". Jurnal Yudisial. Vol. 11, No. 1.
- Manoppo, Amanda M. 2018. "*Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Lex Privatum, Vol. VI, No. 2..
- Mardani. 2011. "*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masyari, Kholid dan Akhmad Nurasikin. 2023. "Konsep Nafkah dalam Islam (Studi Implementasi Nafkah pada Keluarga Pedagang di Pasar Tegalbug Kabupaten Cirebon". Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare.
- Masyrafah. 2011. "*Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*", Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol. XI, No. 1.
- Moeljatno. 2009. "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexi J.. 2008. "*Penelitian Kualitatif*". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal. 2004. "*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*", Jakarta: Bulang Bintang.
- Muhajir, Achmad. 2017. "*Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*," SAP (Susunan Artikel Pendidikan) 2, No. 2.
- Narbuko, H Abu Ahmad dan Cholid. 2002. "*Metodelogi Penelitian*", Jakarta: Bumi Angkasa.
- Nashriana. 2014. "*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*", Jakarta : Rajawali Pers.

- Na'mah, Ulin. 2015. *"Cerai Thalaq Makna Bagi Para Pelaku Matrilocat Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim"*, cet. 1 Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurihsan, Achmad Juntika. 2013. *"Dinamika Perkembangan Anak & Remaja"*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ocktoherrinsyah. 2011. *"Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia"*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ontolsy, Angly Branco. 2019. *"Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 Jo 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*, Jurnal: Lex Privatum, Vol. VII.
- Ratuliu, Magdalena Eunike. 2002. *"Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014"*. Lex Privatum, Vol. V, No. 7.
- Rodliyah, Nunung. 2014. *"Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*, Keadilan Progresif, Vol. 5, No. 1.
- Sahara, Irfan Islami dan Aini. 2019. *"Peradilan dan Hukum Keluarga Islam"*, Jurnal Al-Qadau.
- Said, Muhammad Fachri. 2018. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak"*, Jurnal: Cendikia Hukum.
- Salleh, & Arshad. 2020. *"A. Child Custody and Access during Pandemic: Being In the Limelight"*. International Journal of Law, Government and Communication, Vol. 5.
- Sarong, Hamid. 2005. *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, Banda Aceh: Yayasan PeNa.
- Shesa, Laras. 2021. *"Keterjaminan Perkembangan Psikis Anak Usia Dini Korban Perceraian Ditinjau Dari Aturan Hukum Positif"*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 2, Nomor 1.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *"Tafsir Al Misbah"*, cetakan ke v, Jakarta: Lentera Hati.
- Shodiqin, Ali. 2012. *"Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia"*, Yogyakarta: Beranda.
- Supinganto, Agus. Dkk. 2021. *"Manajemen Laktasi Berbasis Evidence Based Terkini"*, Jakarta: Sebatik.
- Supriadi, Dedy. 2011. *"Fikih Munakahat Perbandingan"*, Bandung: CV Pustaka Setia.

- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh. 2006. *"Cara Nabi Mendidik Anak"*. alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid, cet ke-5. Solo: Pustaka Arafah.
- Syamsuddin, Amir. 2007. *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, Jakarta: Kencana.
- Syamsudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Syu'bah, Ismail Muhammad. 1999. *"Tujuan dan Ciri-ciri Hukum Islam"*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tanamas, Muhammad Joni. 1999. *"Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konfensi Hak Anak"*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tektona, Rahmadi Indra. 2012. *"Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian"*, Muwazah, Vol. 4, No. 1.
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. *"Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak"*, Jakarta: Grasindoa.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia"*, Tembilahan : PT Nusantara Persada Utama.
- Wiyono. 2006. *"Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wulandari, Zulfahmi Alwi. dan Musyfikah. 2022. *"Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua"*. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum keluarga Islam, Volume 3, Nomor 3.
- Yana, Lutfi dan Ali Trigiyatno. 2022. *"Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian"*. Al Hukkam: Journal Of Islamic Family. 2022. Volume 2, Nomor 2.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1998. *"al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al- Islami: al-Jarimah"*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *"Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu"*, Jus VI, Dar Al-Fikr: Damaskus.